



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369
– 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.452-Distarcip/2013

TENTANG

LOKASI PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU DAN TAMAN YANG
TERLETAK DI KELURAHAN KEBON JERUK KECAMATAN ANDIR
KOTA BANDUNG SELUAS $\pm 4.511 \text{ M}^2$

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 593/1800-Distarcip tanggal 9 April 2013 tentang Pembahasan Lokasi Pembangunan Taman Kota Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Bandung Tahun Anggaran 2013;
- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan sektor tata ruang di Indonesia, Pemerintah telah menggulirkan Program Pembangunan Kota Hijau (P2KH) yang merupakan inisiatif untuk mewujudkan kota hijau secara inklusif dan komprehensif yang di fokuskan pada 3 (tiga) atribut dari 8 (delapan) atribut kota hijau, yaitu *green planning and design, green open space, dan green community*;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Pembangunan Kota Hijau (P2KH) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penataan Ruang akan melaksanakan Program Pembangunan Kota Hijau (P2KH) dalam bentuk fasilitasi, dan pemberian bantuan kepada 112 (seratus dua belas) Kabupaten/Kota, dimana Kota Bandung merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang akan mendapatkan bantuan lanjutan Program Pembangunan Kota Hijau (P2KH) sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA-033.03.1.498599/2013 tanggal 05 Desember 2012;
- c. bahwa ...

- c. bahwa untuk mewujudkan kegiatan Program Pembangunan Kota Hijau (P2KH) di Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan lokasi pembangunan ruang terbuka hijau dan taman yang terletak di Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung Seluas $\pm 4.511 \text{ M}^2$;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Lokasi Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Taman yang Terletak di Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung Seluas $\pm 4.511 \text{ M}^2$;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 - 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Terletak di Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Andir Kota Bandung Seluas $\pm 4.511 \text{ M}^2$.

KEDUA ...

- KEDUA : Peta Lokasi Ruang Terbuka Hijau dan Taman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Mekanisme pelaksanaan pembangunan ruang terbuka hijau dan taman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Bidang Penataan Ruang Tahun 2012.
- KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam DIPA Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum Nomor DIPA-033.03.1.498599/2013 tanggal 5 Desember 2012.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Mei 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

